BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan keberadaan Perangkat Desa yang profesional dan bertanggung jawab;
b. bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan rangkaian fungsi manajemen sumber daya manusia guna mendukung kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 setelah angka 5 ditambahkan 9 (sembilan) angka yakni angka 6 sampai dengan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
12. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
13. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diubah, ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
    b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
    c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. bebas narkoba;
    b. bersedia bekerjasama dengan Kepala Desa; dan

c. tidak pernah melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila.

(4) dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf i, huruf j diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:

a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
h. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;
i. surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
j. surat pernyataan bersedia tidak melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan/atau sekolah menengah atas, atau pendidikan lain yang sederajat, serta perguruan tinggi.

(2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C atau sejenisnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3B

Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;
b. dalam hal satuan pendidikan/sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, maka pengesahan fotokopi ijazah/ STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c. dalam hal ijazah/STTB bakal calon tidak ditemukan atau hilang/musnah, maka bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang;
d. dalam hal ijazah/STTB bakal calon tidak ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan satuan pendidikan/ sekolah tidak beroperasi lagi, berganti nama, atau telah bergabung dengan satuan pendidikan/sekolah lain dengan nama yang baru, maka bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e. pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari pendidikan sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/ sertifikat/diploma yang diperoleh dari pendidikan/ sekolah dari negara lain, oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3) sampai dengan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota;
   b. tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
   c. penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong;
   d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon pada setiap formasi jabatan, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
   e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
   f. dalam hal Camat memberikan persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
   g. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
   h. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap memberikan persetujuan kepada calon dengan nilai hasil seleksi tertinggi.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
   a. mengumumkan pencalonan Perangkat Desa;
   b. melaksanakan pendaftaran pencalonan Perangkat Desa;
   c. menyelenggarakan seleksi pencalonan Perangkat Desa; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pencalonan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(3) Pengumuman penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara terbuka selama 7 (tujuh) hari di balai desa atau tempat strategis lainnya di masing-masing Dusun.

(4) Penyelenggaraan seleksi penerimaan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui tes tertulis dan wawancara.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

6. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Anggota dan/atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri sebagai anggota dan/atau pimpinan BPD terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Bupati tentang peresmian pemberhentian anggota dan/atau pimpinan BPD.

8. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
   a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
   b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. berhalangan tetap;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
   e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

9. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

10. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah menjadi ayat (4), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.

(2) Dihapus.

(3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

(5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
   a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
   b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(6) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan.

(2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat secara periodisasi yang masa jabatannya telah berakhir dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, maka diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 16
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 348-16/2019